

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan perbankan Islam di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Hal ini telah dibuktikan dengan semakin banyak didirikannya lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik itu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yaitu bank umum syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (selanjutnya disebut BPRS) maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dan reksadana syariah.

Secara yuridis eksistensi perbankan syariah di Indonesia sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober 1988 (PAKTO 88). Setelah dikeluarkannya PAKTO, kemudian dimulailah pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (selanjutnya disebut BPRS) di beberapa daerah di Indonesia. BPRS yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991. Kemudian, BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh (Wirdayaningsih, dkk., 2006: 50).

Sedangkan secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disebut BMI). Pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada saat krisis berlangsung secara faktual BMI merupakan

2. Bagaimana strategi peningkatan pembiayaan *murabahah* di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pembiayaan *murabahah* untuk karyawan PTPN VIII di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami strategi peningkatan pembiayaan *murabahah* di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmiah bidang hukum Islam dan pemikiran ekonomi Islam sehingga dapat menambah wacana sebagai penguatan kerangka teoritis bagi pengembangan ekonomi Islam ke depan.
2. Bagi BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan masa lalu dan masa sekarang untuk menghadapi masa yang akan datang.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi peneliti tentang disiplin ilmu yang dipelajari, serta bagaimana menerapkan teori-teori ke dalam praktek.


E. Kerangka Berpikir

Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah (Wirduyaningsih, dkk., 2006: 106).

Dalam praktiknya, *murabahah* dapat dilakukan langsung oleh si penjual dan si pembeli tanpa melalui pesanan. Akan tetapi, *murabahah* dapat pula dilakukan dengan cara melakukan pesanan terlebih dahulu (A. Karim, 2001: 87).

Gambar 1

Skema Pembiayaan *Murabahah*



Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam Pasal 36 huruf b PBI No 6/241/PB1/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana

melalui prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah* (Abdul Gofur Anshari, 2007: 102)

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank (Wirdayaningsih, dkk., 2006: 107).

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *murabahah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut.

1. Nasabah mengajukan permohonan dari perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga atau (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya (Wirdyaningsih, dkk , 2006: 108)

Potensi pembiayaan *murabahah* dari perbankan syariah untuk nasabah semakin meningkat, maka perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program-program yang jelas untuk mencapainya. Peningkatan pembiayaan *murabahah* akan efektif paling tidak harus disertai strategi yang mencakup

1. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif
2. Peningkatan kemampuan kewirausahaan
3. Peningkatan dalam jumlah dan kemudahan persyaratan dalam pembiayaan perbankan
4. Pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan pembiayaan seperti penjaminan pembiayaan.
5. Peningkatan jaringan informasi baik pusat maupun daerah

F. Metodologi Penelitian

1. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan yang beralamat di Jl. Percobaan No 01 Cileunyi Kabupaten Bandung, pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2007.

2. Metode Penelitian

Penulisan laporan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dalam upaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang ada pada masa sekarang. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek, orang atau peristiwa.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Pemasaran serta bagian Legal dan Remedial untuk PTPN VIII.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diberikan oleh BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan berupa *company profile*, laporan keuangan, dan lain-lain

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, antara lain

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung pada responden, yaitu karyawan-karyawan BPRS HIK Parahyangan dalam bidang yang penulis teliti yang bertujuan untuk memperoleh data/informasi yang diperlukan

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca serta mempelajari literatur-literatur yang berisi teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria pokok bahasan dengan mengacu pada rumusan masalah.

Maka berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan data
- b. Mengklasifikasi data yang diperoleh
- c. Memahami data
- d. Menganalisa data
- e. Menarik kesimpulan

